



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 430-401.102/ 214 /2019

TENTANG

PENETAPAN BALAI KOTA MADIUN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

WALIKOTA MADIUN,

- Membaca** : Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan sesuai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Balai Kota Madiun Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/218/KPTS/013/2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Balai Kota Madiun Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota, dengan gambar, identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA”, setiap orang dilarang :
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif ;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah Kota Madiun ;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya ;
 - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya ;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah Kota Madiun ;
 - f. mengubah fungsi Cagar Budaya ;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya ;
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan seizin Walikota Madiun.
- KETIGA** : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 6 Desember 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota
Madiun.



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 430-401.102/ 214 /2019
TANGGAL : 6 Desember 2019

BALAI KOTA MADIUN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

I. IDENTITAS

Nama : Balai Kota Madiun
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 37, Kelurahan
Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
Ukuran Luas : 1267,3 m²
Status Pemilikan : Pemerintah Kota Madiun
Pengelola : Pemerintah Kota Madiun

II. DESKRIPSI

a. Kondisi Saat Ini

Gedung Balai Kota Madiun memiliki orientasi hadap ke barat atau menghadap Jalan Pahlawan ini terbagi menjadi empat bagian yaitu bagian sisi barat dengan orientasi melintang utara selatan, bagian sisi utara dan selatan dengan orientasi membujur timur barat, dan bagian sisi timur dengan orientasi melintang utara selatan.

Bagian depan bangunan sisi barat, terdapat tiga pintu masuk, dimana pintu utama terletak di tengah di bawah *portico*, sementara pintu lain berada di kanan kiri bangunan sebagai penghubung halaman luar menuju serambi bangunan sisi utara dan selatan. Pintu di bagian ini berdaun ganda berbahan besi tralis dilengkapi gembok sebagai penguncinya.

Tata ruang pada bangunan ini tampak terpusat beralur secara linier dengan pusat orientasi yang berada di tengah bangunan Balai Kota Madiun berupa area terbuka yang difungsikan sebagai taman terbuka (*court*).

1. Bangunan Sisi Barat

Bangunan sisi barat merupakan tampak depan bangunan Balai Kota Madiun, merupakan bangunan bertingkat dua dengan *portico* di tengahnya. Bangunan ini tampak simetris dengan penonjolan jendela-jendela krepyak beserta *boven* yang berderet mengikuti panjang bangunannya.

Sementara pemilihan warna dasar cat putih atau warna terang pada keseluruhan dinding eksterior *fasade* menjadi ciri khas bangunan ini. Atap pada bangunan sisi barat berupa atap perisai, terintegrasi dengan atap yang menaungi selasar berupa atap miring. Pada sisi barat terdapat pernaungan atap datar pada *portico* yang terintegrasi pada *fasade* bangunan utama kompleks sisi barat. Sementara atap pelana hanya terdapat pada serambi bangunan sayap utara dan selatan. Pada bangunan sayap ini *gevel* kayu bermotifkan perulangan garis vertikal sederhana serta menghadap taman.

Pada *fasade* sisi barat terdapat tritisan datar yang membentuk pengulangan garis horizontal. Pada sisi belakang (timur) bangunan sisi barat terdapat serambi (lorong) yang menyambung menjadi satu dengan serambi-serambi bangunan lain di sini. Serambi pada bangunan sisi barat atapnya disangga oleh pilar-pilar beton, berbeda dengan penyangga atap serambi bangunan sayap yang bertiang kayu yang berdiri di atas umpak persegi.

Dinding eksterior memiliki ketebalan tiga puluh sentimeter. Penambahan dinding baru diaplikasikan pada ruangan *interior* dan secara keseluruhan masih menyisakan elemen peninggalan kolonial. Perubahan terbesar terjadi di sisi timur dengan mengalami perluasan ruangan dan penambahan lantai dua. Dinding *interior* secara umum mengkombinasikan unsur arsitektur modern yang khusus diaplikasikan pada ruang kantor dan unsur arsitektur klasik yang diaplikasikan melalui penambahan lapisan pada dinding struktur berupa marmer serta panel kayu.

Elemen khas dan sangat menonjol pada komposisi panel kayu dinding *interior* yang terintegrasi dengan perabot dalam ruangan tampak di ruang transit di sebelah utara lobi. Ruangan ini masih dijumpai plafon berbahan cor beton, bahkan cetakan anyaman bambunya masih tampak jelas. Tinggi plafon 4,5 meter. Sementara ruang di sisi kanan lobi digunakan sebagai kantor Wakil Walikota telah banyak mengalami perubahan, terutama hilangnya lemari yang menyatu dengan dinding karena telah diganti pintu *lift*. Penempatan tangga menuju lantai dua berada di sudut barat daya (sisi paling timur bangunan utama).

Tangga berbentuk siku dengan *handreel* dari besi dan ditempelkan pada papan kayu yang dikuncikan di dinding. Lantai dua terdiri dari tiga ruangan yang berderet membujur utara selatan. Pemanfaatan ruang sekarang sebagai ruang staf di sisi selatan, kemudian berurutan ruang sidang dan ruang Walikota di sisi selatannya. Perubahan mencolok terdapat pada ruang sidang di mana pada sudut barat daya ruang terdapat pintu *lift*. Perubahan ini meskipun tidak menghilangkan namun keberadaannya menutupi tampak jendela aslinya. Sementara, pada ruang staf sebelah utara terdapat tangga kayu yang difungsikan sebagai jalan menuju menara.

Detail pada elemen pintu, jendela, dan ventilasi secara umum memiliki perbedaan yang mencolok. Hal tersebut dapat diamati pada pintu dan jendela yang terdapat di bangunan sisi barat lebih mewah bila dibandingkan dengan bangunan lain yang berada di kompleks ini. Umumnya pintu pada bangunan sisi barat berdaun pintu ganda dengan model kupu tarung, sementara tutupannya kombinasi *list* kayu dengan panil kaca di tengahnya. Beberapa pintu, di bagian atas ditempatkan *boven* dengan penutup kaca patri. Kaca patri yang umum digunakan pada bangunan ini menggunakan ragam hias geometris dengan kombinasi warna kuning, merah, biru, ungu, dan hitam.

Jendela-jendela pada bangunan utama (sisi barat) cukup beragam. Pada dinding barat, jendela besar berpenutup kreyak berderet mendominasi baik di lantai satu maupun lantai dua. Jendela ini memiliki dua penutup, penutup luar berupa kreyak, sementara penutup dalamnya berupa panil kaca dan penutup panil kayu yang tingginya berukuran 1/3 (satu pertiga) dari lubang jendela.

Tampak pada dinding *interiornya*, jendela ini memiliki *boven* di atasnya dengan penutup kaca berhias kaca patri. *Boven* berbentuk persegi panjang dengan penempatan vertikal. Masing-masing jendela dipasang dua *boven* di atasnya. Khusus pada lantai dua, di antara *boven* dengan jendela terdapat hiasan simbol zodiak berkombinasi dengan bulan dan bintang berbahan plat besi.

Lantai atas pada dinding timur dan barat terdapat tujuh jendela ber*boven*. Sedangkan lantai bawah, pada dinding barat terdapat empat jendela ber*boven* dengan tipe yang sama dengan lantai di atasnya.

2. Bangunan Sisi Utara dan Sisi Selatan

Fasade depan bangunan sisi utara dan selatan didominasi oleh jendela-jendela asli peninggalan kolonial dengan penonjolan elemen kusen kayu tebal pada bagian pembatas *casement windows* dengan jendela *awning windows*. Jendela tersebut ditempatkan berderet mengikuti bentangan bangunan.

Sementara dinding bagian belakangnya ditempatkan deretan jendela kaca bening dengan kusen kayu yang terbagi secara simetris oleh bar horizontal, di bagian luar dilapisi oleh teralis besi metalik yang berpola *streamline* atau langsing dan bentukan geometri yang dinamis bersudut lengkung. Jendela-jendela tersebut dilengkapi dengan *boven* di atasnya.

Demikian pula dengan pintu-pintunya yang didominasi pemakaian panil kaca sebagai penutupnya. Pintu dengan model kupu tarung tersebut memiliki pintu ayun (pintu *cowboy*) di tengahnya. Ruang-ruang pada bangunan sisi utara, sisi selatan difungsikan sebagai ruang perkantoran penuh partisi. Pada ujung sisi utara dan selatan terdapat kamar mandi serta gudang.

Sebagai fungsi sirkulasi udara, ditempatkan pula roster-roster (lubang angin) yang di desain penataannya menjadi balok-balok beton horizontal berbentuk *chevron* yang saling menumpuk, berundak, berpola *zigzag*, dan memotong sumbu simetri. Penempatannya berada di bawah atap *portico*, di bawah atap serambi bangunan sisi barat, di bawah atap penghubung bangunan sisi barat dengan bangunan sisi utara, sisi selatan, sisi timur, serta berada di dinding bagian atas menara.

3. Bangunan Sisi Timur

Fasade depan bangunan sisi timur di dominasi oleh jendela-jendela asli peninggalan kolonial dengan penonjolan elemen kusen kayu tebal dengan kaca gelap. Terdapat beberapa ruang yang disekat mempergunakan partisi yang difungsikan sebagai ruangan kantor.

b. Sejarah

Madiun ditetapkan sebagai *Gemeente* atau Kotapraja berdasarkan Ordonansi 20 Juni 1918 yang tercatat dalam *Staatsblad* Nomor 326. Ketika awal dibentuk pemerintah kota masih belum mempunyai gedung tersendiri. Sehingga mereka menyewa gedung lain yang sebenarnya kurang layak untuk melayani masyarakat serta menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Karena keterbatasan gedung sewa itu pemerintah kota memikirkan untuk memiliki gedung sendiri. Maka pada tanggal 10 September 1919 *Gemeente* membeli sebidang tanah yang luasnya 4.137 m² seharga f (*florin = gulden*) 7000 yang biaya pembeliannya diambilkan dari kas *Gemeente*. Kemudian pada 26 Januari 1920, pihak *Gemeente* meminjam uang senilai f 50.000 untuk membiayai pembangunan gedung dengan bunga 6 % (enam persen).

Tetapi entah kenapa, rencana pembangunan gedung yang kelihatannya sudah matang itu tidak juga terlaksana. Bahkan enam tahun kemudian, pada 16 Januari 1926, terdapat catatan bahwa *Gemeenteraad* (Dewan Kota) ternyata berencana menjual tanah itu. Mereka beralasan bahwa tanah yang sudah terbeli itu lebih cocok dimanfaatkan untuk pembangunan rumah-rumah tinggal. Pihak *Gemeenteraad* lantas membeli lagi tanah lain yang terletak di Jalan *Residentslaan* seluas 14.120 m² dengan harga f 31.500. Harga tersebut sudah termasuk rumah-rumah yang ada di atas tanah itu.

Setelah pembelian lahan tuntas, *Gemeenteraad* kemudian memilih rencana pembangunan gedung. Ada empat opsi pembangunan yang mengemuka kala itu. Tetapi yang dipilih adalah sebuah gedung bertingkat yang menelan anggaran f 117.865. Dan untuk mencukupi kebutuhan anggaran itu, Dewan Kota kembali berhutang senilai f 65.000.

Pada 27 Maret 1929 pemerintah kota menandatangani kontrak dengan *firma Fermont-Cuypers* Batavia (Jakarta) sebagai pelaksana pembangunan. Firma itu menyelesaikan pekerjaannya selama tidak sampai satu tahun. Pada 30 November 1929 mereka mulai pekerjaan dan 1 Agustus 1930 perayaan pembukaan gedung baru sudah bisa dilakukan. Peresmian gedungnya sendiri dilakukan oleh Walikota Madiun saat itu Mr. R.A. Schotman.

Firma Fermont-Cuypers sejak sebelum 1910 telah beroperasi di Hindia Belanda. Arsitek yang mendirikanannya adalah Ed. Cuypers, M.J. Hulswit dan A.A. Fermont. Nama Batavia dipakai di belakangnya karena firma ini cabang dari sebuah kantor arsitek yang berpusat di Amsterdam Belanda. Selama bekerja di Hindia Belanda mereka merencanakan banyak sekali bangunan-bangunan penting di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Makasar, Medan dan lain-lain.

III. FOTO



A. Foto lama gedung Balai Kota Madiun tampak barat daya




B. Foto gedung Balai Kota saat ini Madiun tampak barat daya



C. Foto lama gedung Balai Kota Madiun tampak barat




D. Foto gedung Balai Kota saat ini Madiun tampak barat



E. Foto lama ruang tengah pada lantai dua gedung Balai Kota Madiun tampak tenggara



F. Foto saat ini ruang tengah pada lantai dua gedung Balai Kota Madiun tampak tenggara



G. Salah satu kaca patri bermotif lambang zodiak pada lantai dua gedung Balai Kota Madiun



H. Ruang tamu gedung Balai Kota




I. Kaca patri pada ruang tamu gedung Balai Kota Madiun




J. Bangunan sisi selatan gedung Balai Kota Madiun tampak utara



K. Foto lama menara gedung Balai Kota Madiun tampak timur laut




L. Foto saat ini menara gedung Balai Kota Madiun tampak timur laut



M. Teras bangunan sisi timur N. Teras belakang gedung Balai
gedung Balai Kota Madiun Kota
tampak utara

IV. DENAH SITUASI



Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.

Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009